



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN HARI TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada evaluasi pelaksanaan Program Paitua, maka Program Paitua perlu ditingkatkan pelaksanaannya agar lebih efektif dan bermanfaat bagi penerima manfaat program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Program Perlindungan Hari Tua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN HARI TUA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 21 Tahun 2023 tentang Program Perlindungan Hari Tua (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerima manfaat Program PAITUA, sebagai berikut:
 - a. penduduk di Provinsi, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. berdomisili di Provinsi Papua Barat Daya; dan
 - c. telah mencapai usia lanjut dan melewati usia produktif, yakni berusia 65 (enam puluh lima) tahun ke atas.
- (2) Penerima manfaat Program PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi penduduk yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan anggota Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah kriteria penerima manfaat tertentu berdasarkan kondisi daerah, dengan persetujuan Pemerintah Provinsi.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekber Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf c, terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretaris;
- c. kelompok kerja;
- d. tenaga ahli; dan
- e. tenaga pendukung.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sekber Provinsi menyiapkan instrumen dan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Program PAITUA sebagai inisiatif PPSB.
- (2) Sekber Provinsi mengoordinasikan pencantuman Program PAITUA dalam dokumen Renja-PD dan RKPD.
- (3) Sekber Provinsi memfasilitasi penyusunan RKA-SKPD Program PAITUA dalam masa penyusunan APBD/perubahan APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Komponen utama Program PAITUA yang dituangkan dalam dokumen RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu: Dana Program PAITUA dan kegiatan dukungan Sekber.
- (5) Besaran alokasi dana dan/atau jangka waktu bantuan Program PAITUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersumber dari bantuan keuangan Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota.
- (6) Dana Program PAITUA tahun anggaran berjalan dapat disalurkan ke rekening titipan program PAITUA dan penerima manfaat pada tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan Program PAITUA di provinsi, Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan program PAITUA dengan bupati/wali kota.
- (2) Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan pendataan;
 - b. dukungan pendanaan;
 - c. dukungan penyaluran bantuan ke penerima manfaat; dan
 - d. dukungan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dukungan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan meliputi tahapan:
 - a. verifikasi;
 - b. validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. pemutakhiran.
- (4) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dukungan penyampaian bantuan ke penerima manfaat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui bank penyalur untuk mempercepat penyampaian bantuan ke penerima manfaat berdasarkan prinsip efektifitas bantuan.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam instrument kesepakatan dan/atau perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 20 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA PAPUA BARAT DAYA,


CAP/TTD

JHONI WAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW
NIP.19721116 20212 2001